

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
BAGI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN
KORBAN KEKERASAN FISIK
DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi di Polresta Malang)

Disusun Oleh :

INTAN TRINANDA AYUNINGTYAS

NIM. 0410113108

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Eny Harjati SH. MH
NIP : 131 573 925

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH
NIP : 131 470 476

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdjayasakti, SH. MH
NIP : 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
BAGI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN
KORBAN KEKERASAN FISIK
DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi di Polresta Malang)

Disusun Oleh :

INTAN TRINANDA AYUNINGTYAS

NIM. 0410113108

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati SH. MH_
NIP : 131 573 925

Ismail Navianto, SH. MH
NIP : 131 470 476

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

DR.Koesno Adi S.H,M.S
NIP : 130 531 853

Setiawan Noerdayasakti SH.MH
NIP :131 839 360

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH. MS
NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti-hentinya, serta salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Bagi Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Korban Kekerasan Fisik Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, kesabaran dan pengertiannya dalam memberikan bimbingannya, serta ilmu yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ismail Navianto,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, dukungan, motivasi, kesabaran dan ilmu yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen khususnya di Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama masa studi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Aiptu Agus Siswo, SH selaku Ketua Bin Ops Reskrim Polresta Malang atas informasi dan data yang telah di berikan.
7. Ibu Briпка Tri Handari selaku anggota PPA Reskrim Polresta Malang.
8. Ibu, almarhum Bapak, Kakakku tercinta dan seluruh keluarga besarku yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, menjaga, memberikan dukungan, kasih sayang serta doa.
9. Teman-teman hebatku, Frida Esta El Fransisca, Ima, Qqo, Tety, Utik, Fety, Lian, Dian yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan moral, tenaga, pikiran kepada penulis serta selalu bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 17 April 2008

Penulis

DAFTAR ISI


Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang <i>Visum et Repertum</i>	13
B. Kajian Umum tentang Alat Bukti	17
C. Kajian Umum tentang Penyidik	23
D. Kajian Umum tentang Korban Kekerasan.....	27
E. Kajian Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Populasi dan Sampel	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Malang	47
B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Malang.....	58
C. Kekuatan <i>Visum et Repertum</i> bagi Penyidik.....	72
D. Upaya-upaya Penyidik Jika <i>Visum et Repertum</i> Tidak Terpenuhi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**




DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Stuktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Malang	51
Bagan II	: Stuktur Organisasi Subbag Reskrim Polresta Malang	57
Bagan III	: Stuktur Organisasi/Jabatan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (Unit PPA)	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak periode 2006- 2007.....	61
Tabel 2	: Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Malang Periode tahun 2006-2007	63
Tabel 3	: Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama bulan Februari 2008.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PERATURAN KAPOLRI NO.POL 10 TAHUN 2007
TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Pelayanan
Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN 2 : Lampiran PERATURAN KAPOLRI NO.POL 10 TAHUN
2007

LAMPIRAN 5 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian di Polresta Malang



ABSTRAKSI

INTAN TRINANDA AYUNINGTYAS, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Bagi Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Korban Kekerasan Fisik Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang), Eny Harjati, S.H , M.H , Ismail Navianto, S.H, M.H,

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul. Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Bagi Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Korban Kekerasan Fisik Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang), Hal ini dilatarbelakangi adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik yang menyebabkan timbulnya luka. Oleh karena luka pada tubuh seseorang pada suatu saat akan menjadi sembuh ataupun sebaliknya, maka untuk mengungkap secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang, diperlukan bukti yang konkrit pada saat terjadinya tindak pidana berupa *Visum et Repertum*. Dalam hal ini *Visum et Repertum* dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang memberikan dasar rasional untuk bisa digunakan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam mengungkap suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan.

Dalam mengetahui kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti Bagi Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Korban Kekerasan Fisik Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang, maka metode yang di gunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan menelaah literatur-literatur, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa *Visum et Repertum* mempunyai kekekuatan mutlak karena dapat dimasukan dalam 3 kategori alat bukti yaitu *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai keterangan ahli, *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai petunjuk, *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai keterangan ahli dan petunjuk. Jika dalam proses penyidikan, visum et repertum tidak terpenuhi maka upaya yang dilakukan penyidik adalah menyarankan agar para pihak berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan, mengupayakan kembali dilakukan Visum et Repertum, Penghentian proses penyidikan sementara sampai terdapat alat-alat bukti lainnya.

Untuk menanggulangi semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah harus lebih mensosialisasikan UU PKDRT pada masyarakat umum serta agar pernerbitan *Visum et Repertum* tidak terlalu lama dan biaya untuk melakukan pemeriksaan tidak terlalu mahal sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di Indonesia semakin meningkatkan pula kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Jumlah kegiatan kriminal yang bertambah tinggi ini diakibatkan persaingan hidup yang ketat dan persaingan tidak sehat akan timbul. Bila sudah demikian, maka jalan apapun akan mereka tempuh walau harus melawan hukum.

Persaingan hidup yang semakin ketat sedikit banyak memberikan efek yang buruk terhadap perilaku manusia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kejahatan baik yang dilakukan secara canggih ataupun dengan cara yang biasa.

Keadaan seperti ini juga mempengaruhi emosi masing-masing individu dan bagi mereka yang tidak mampu bersaing dengan jujur akan membawa seseorang pada tindakan kriminal, akibatnya masyarakat resah. Pihak korban atau keluarga korban, bahkan masyarakat menuntut agar pelaku tindak pidana dapat secara cepat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan.

Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi maju seringkali tidak kelihatan. Seolah-olah tidak ada kejahatan. Sedangkan kejahatan yang dilakukan dengan cara biasa tidak juga lebih mudah diungkapkan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, undang-undang telah mengisyaratkan adanya syarat

minimal, yaitu harus didukung dengan dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya. Sehingga dengan dua alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tidak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang pengadilan. Akan tetapi apabila kejahatan tersebut yang berkaitan dengan terganggunya kesehatan seseorang, luka ataupun meninggalnya seseorang tersebut, persoalannya tidak menjadi sederhana. Oleh karena terganggunya kesehatan seseorang pada suatu saat akan menjadi sembuh ataupun sebaliknya. Sementara, apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Untuk mengungkap secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang, diperlukan bukti yang konkrit pada saat terjadinya tindak pidana.

Aparat hukum berusaha keras mengungkap tiap kejahatan yang ada. Untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang tanda bukti (*corpus delicti*) -nya telah berubah seperti luka menjadi sembuh atau luka yang menyebabkan kematian, juga dalam mengungkap suatu peristiwa yang tanda buktinya sudah dikubur, peranan ilmu kedokteran *forensik* sangat diperlukan. Ilmu kedokteran forensik ini membantu ikut memecahkan masalah atau kasus pidana untuk mempelajari dan membahas tentang adanya kekerasan dan sebab akibat kekerasan atau dapat dikatakan membantu mengetahui tentang apa yang menjadi sebab timbulnya cedera dan kematian dengan segala aspeknya untuk kepentingan proses peradilan.

Bahwa tidak ada satu disiplin ilmu pun yang sempurna (termasuk di dalamnya ilmu hukum) kiranya perlu disadari bahwa masalah terganggunya kesehatan seseorang, terdapatnya luka ataupun mencari penyebab kematian si korban kejahatan bukanlah menjadi bagian dari obyek ilmu hukum. Akan tetapi ilmu hukum harus memutuskan kesemuanya itu secara materiil dengan benar sehingga akan terungkap pelaku-pelaku yang kemudian akan dijatuhi putusan oleh hakim. Dalam konteks inilah lembaga peradilan memerlukan bantuan ilmu kedokteran.

Dalam usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan sehubungan dengan suatu perkara pidana yang dihadapi, para penegak hukum membutuhkan bantuan tenaga ahli yang secara teknis diharapkan akan dapat memecahkan, memperjelas serta mengungkap suatu perkara pidana yang dihadapi. Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah, apa yang disebut "*Visum et Repertum*", yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik.¹

Visum et Repertum sangat diperlukan dalam memproses kasus-kasus yang mengarah pada adanya kekerasan. Seperti pada korban kekerasan fisik pada kasus kekerasan dalam rumah tangga rata-rata baru diproses di pengadilan setelah sekian lama terjadi, karena para korban enggan untuk mengungkapkan. Dengan demikian tanda bukti berupa luka telah menjadi sembuh, sehingga sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Dalam hal ini *Visum*

¹ R. Soeparmono, **Keterangan ahli dan *Visum et Repertum* dalam aspek hukum acara pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 17

et Repertum dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang memberikan dasar rasional untuk bisa mempengaruhi keyakinan hakim dan atau memperkuat keyakinan hakim dalam mengungkap suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan.

Misalnya peranan dokter spesialis forensik di dalam menangani suatu kasus kejahatan yang telah terjadi, kemudian dipersoalkan apakah suatu kejahatan terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan ataukah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi latar belakang kejiwaan si pelaku.

Dalam proses penyidikan dari segi teknis, kadang-kadang dijumpai adanya pengungkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dan pra peradilan, oleh karena itu masih memerlukan bantuan ilmu kedokteran *forensik*. Dalam praktek kemungkinan adakalanya dijumpai kekeliruan-kekeliruan terhadap orangnya (salah tangkap), yaitu kekeliruan terhadap si pelaku kejahatan (*error*), sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum (*error juris*) dalam putusan pengadilan. Walaupun hal itu jarang sekali terjadi, sehingga hal seperti itu memang harus dihindarkan.²

Visum et Repertum sendiri merupakan bukti tertulis yang berisi, bisa memberikan petunjuk kira-kira perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa serta akibatnya pada korban sehingga terlihat apakah terdakwa telah

² *Ibid* hal 18

melanggar ketentuan pidana. Juga penting untuk diketahui bahwa *Visum et Repertum* merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala apa yang diamati (terutama yang dilihat dan yang diketemukan) pada benda-benda yang diperiksa.³ Sesuai dengan pasal 187 huruf C KUHAP maka *Visum et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah.⁴

Pada awalnya, pemberian bantuan ilmu kedokteran forensik yang berupa memberikan keterangan sesuai dengan disiplin ilmunya di sidang pengadilan adalah tugas. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa dokter adalah pegawai negeri yang harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan negara maka tugas tersebut menjadi wajib.⁵ Ketentuan pasal 222 dan pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diketahui bahwa pada akhirnya tugas seorang dokter untuk membantu memberikan data keterangan untuk kepentingan proses peradilan menjadi sebuah kewajiban, sehingga yang meminta keterangan tersebut untuk kepentingan yang sama adalah merupakan sebuah kewenangan.

Dilihat dari segi proses penyidikan, ilmu kedokteran forensik merupakan sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam suatu perkara pidana, dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya kekerasan terhadap pasangan ada dua cara, yaitu kekerasan suami terhadap

³ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet I, KKOMDIM, 101, Surabaya, 1971, hal 24

⁴ *Ibid*, hal 16

⁵ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal 27

istri dan istri terhadap suami. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pangkal kasus KDRT ini biasanya karena persoalan ekonomi. Jumlah kasus KDRT di seluruh Indonesia pada tahun 2005, dari 325 kasus KDRT yang diadukan ke LBH APIK Jakarta, terdiri dari 19 kasus diproses secara hukum (dilaporkan ke polisi), dan 142 kasus diproses dengan mengajukan perceraian. Sedangkan di tahun 2006, sampai dengan bulan Agustus, terdapat 239 kasus KDRT, dengan penyelesaian perceraian sebanyak 124 kasus, dan 5 kasus dilaporkan ke polisi. Sedangkan di Kota Malang sendiri, berdasar data Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang, pada tahun 2007 ini ditemukan 93 kasus. Jumlah itu jelas naik dibandingkan tahun 2006 yang hanya 79 kasus, serta pada tahun 2005 hanya 45 kasus. Dari data tahun 2007 itu, sekitar 63 orang melapor karena kekerasan fisik dalam rumah tangga, 17 orang melapor karena ditelantarkan dalam rumah tangga, 12 kasus karena kekerasan fisik, dan satu kasus karena kekerasan seksual.⁶

Dari data di atas, terlihat bahwa dari sekian ratus kasus KDRT, hanya sebagian kecil saja yang melaporkan kasusnya ke Polisi. Banyak hal yang menjadi alasan kenapa mereka menempuh jalan perdata atau mediasi, meskipun UU PKDRT sudah dua tahun ini disahkan. Beberapa alasan kenapa pidana kasus KDRT masih rendah adalah pertama, karena masih adanya ketergantungan secara ekonomi dan psikis pada pelaku (pasangan). Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya akses terhadap ekonomi keluarga maupun

⁶ <http://www.google.com>. **Kasus KDRT di Malang Melonjak** - KOMPAS CYBER MEDIA.mht (diakses tgl 9 Januari 2008)

kebutuhan dilindungi dan disayang orang lain (pasangannya). Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Bahkan, salah satu korban mengadukan kasus KDRT yang dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua.

Seperti tergambar dalam kasus ibu Dara, seorang ibu rumah tangga yang mengalami percobaan pembunuhan oleh suaminya dengan dipaksa minum racun serangga di tahun 1999. Akibat dari tindakan pemaksaan ini, ibu Dara dirawat di rumah sakit selama dua hari. Dari tahun 1999-2005, hampir setiap hari ibu Dara mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suaminya. Bahkan diawal 2006, diketahui bahwa ternyata suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain. Bahkan, uang dan perhiasan ibu dara senilai Rp.14.000.000,- diambil oleh suaminya tersebut, sehingga ibu Dara tidak mempunyai uang untuk membiayai kehidupannya. Karena mengetahui tindakan suaminya tersebut, ibu Dara pun mendapatkan kekerasan fisik kembali. Dan setelah melaporkan ke polisi karena diancam dibunuh, suaminya pun ditangkap. Meskipun suami di dalam penjara. Namun, kekerasan masih saja dialami ibu Dara, karena ternyata ancaman dan teror diterima ibu Dara dan keluarganya hampir setiap hari dengan tidak mengenal waktu, siang ataupun malam.⁷

⁷ <http://www.google.com>. **Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum Menjawab Keadilan Bagi Korban KDRT** « *Rumah Bintang Laut ku.mht* (diakses tanggal 9 Januari 2008)

Dalam hal kekerasan suami terhadap istri sering mengakibatkan dampak bagi korban, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang.⁸ Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Kekerasan fisik cenderung dialami oleh perempuan. Pada kondisi seperti inilah bukti berupa *visum et repertum* sangat diperlukan untuk membuktikan telah terjadinya suatu kekerasan.

Sehubungan dengan fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN FISIK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada peristiwa yang bersangkutan paut dengan timbulnya luka atau cedera dan kematian. Pembatasan ini didasarkan pada alasan bahwa melihat kenyataannya ternyata banyak sekali jenis peristiwa pidana yang dalam hal pembuktiannya membutuhkan bantuan seseorang atau beberapa orang ahli. Selain itu dengan terfokusnya suatu permasalahan, maka pembahasannya dapat semakin mendalam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁸ Rika Saraswati, **Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 41

1. Bagaimana kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti bagi penyidik dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik jika *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti bagi penyidik dalam melakukan penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik jika *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menguraikan mengenai aspek-aspek *Visum et Repertum* untuk mengetahui bagaimana hakim menggunakannya dalam peradilan perkara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat aplikatif

Manfaat aplikatif dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Penulis

Hasil tulisan diharapkan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses penyidikan.

b. Bagi Penyidik

Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap peningkatan upaya penyidikan dalam menangani kasus-kasus serupa, khususnya peningkatan upaya penegakan hukum dalam rangka memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak tertentu yang menjadi korban.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil tulisan ini dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih mengenal mengenai apa yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* serta kekuatannya sebagai alat bukti dalam proses penyidikan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara cermat mengenai pengertian tentang kekuatan *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Penyidik, Korban Kekerasan serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hukum nasional Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti bagi penyidik dalam melakukan penyidikan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik jika *visum et repertum* sebagai alat bukti tidak terpenuhi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Bab ini

sekaligus menjadi akhir dari penulisan skripsi, dan akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang *Visum et Repertum*

1. Pengertian dan bentuk *Visum et Repertum*

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian visum adalah bukti telah melihat, mengetahui, dan menyetujui dengan memberikan tanda tangan (kalau jawatan dengan menggunakan cap jawatan). Sedangkan arti dari *Visum et Repertum* dalam kamus adalah hasil pemeriksaan dokter (dibawah sumpah) tentang pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup atau sudah menjadi mayat untuk keperluan pemeriksaan pengadilan.

Pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah “yang dilihat dan yang diketemukan”. Jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian tertulis.⁹

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, *Visum et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan

⁹ R. Atang Ranoemihardja, **Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Sciene)**, Tarsito, Bandung, 1991, hal 18

kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti*.¹⁰

2. Tujuan *Visum et Repertum*

Tujuan pembuatan *Visum et Repertum* adalah untuk membantu tugas daripada petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, dimana dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan secara obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkan satu sama lain secara logis untuk kemudian diambil kesimpulan.

- a. Harus sepenuhnya mengganti barang bukti yang diperiksa.
- b. Merupakan dokumen kedokteran.

3. Fungsi *Visum et Repertum*

Fungsi *Visum et Repertum* dalam proses penyidikan adalah:

- a. Sebagai pengganti barang bukti.
- b. Sebagai bukti penahanan tersangka.
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Proses penyaksian barang bukti oleh dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter. Oleh karena itu apa yang dokter saksikan, apa yang didengar dan dilihatnya merupakan perbuatan hukum yang berkonsekuensi hukum juga. Pertimbangannya adalah bahwa apa yang dilakukannya memang diminta, sementara aktivitasnya pun berdasarkan ilmu pengetahuan yang

¹⁰ *Ibid.* hal 19

dimilikinya. kedua faktor inilah yang menyebabkan segala sesuatu yang berkenaan kesaksiannya atas korban atau setidak-tidaknya patut disangka menjadi korban tindak pidana mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Visum et repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya apa yang diketemukannya dan apa yang ia dengar sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.

Dalam proses selanjutnya, *Visum et Repertum* dapat menjadi alat bukti petunjuk. Kemudian apabila kita berkeyakinan bahwa pada proses awalnya *Visum et Repertum* yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperolehnya berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan:

- a. untuk adanya *Visum et Repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi
- b. alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *Visum et Repertum*
- c. dari alat bukti surat tersebut dapat diperoleh alat bukti baru, yaitu petunjuk. Dengan demikian antara keterangan saksi, *Visum et Repertum*, alat bukti surat atau petunjuk, merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

4. Macam *Visum et Repertum*

Secara khusus *Visum et Repertum* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Visum et Repertum* untuk orang mati yaitu untuk mencari sebab kematian serta hubungan dengan tindak pidana yang dicurigai harus diadakan *otopsi* (pemeriksaan luar dan dalam meliputi pembedahan rongga dada dan rongga perut).
2. *Visum et Repertum* untuk orang luka, dibuat setelah:
 - a. diperiksa korban tidak memerlukan perawatan.
 - b. diperiksa korban meninggal dunia.
 - c. diperiksa korban menolak perawatan.
5. Kewenangan meminta *Visum et Repertum*

Pihak-pihak yang berwenang meminta pembuatan *Visum et Repertum* adalah:

1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik
2. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran forensik
3. Hakim pada pengadilan agama
4. Jaksa Penuntut Umum
5. Penyidik
6. Bantuan Ahli Kedokteran Forensik

Ahli kedokteran forensik dalam memberikan bantuannya dapat berupa:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- b. Pemeriksaan korban yang luka
- c. Pemeriksaan mayat

- d. Pemeriksaan korban yang sudah dikubur yang digali kembali
- e. Pemeriksaan barang bukti
- f. Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan

B. Kajian Umum Tentang Alat Bukti

1. Macam Alat Bukti

Pasal-pasal yang berkaitan dengan alat bukti adalah pasal 183 KUHAP, pasal 184 KUHAP dan pasal 187 KUHAP. dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali ada minimal 2 alat bukti.

Disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹¹

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

¹¹ Moh. Taufik Makarao, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 107

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP).

c. Surat

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹²

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakannya bahwa telah

¹² **Ibid**, hal 127

terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

e. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa terdapat dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Kewajiban Memberikan Keterangan Ahli

Menurut pasal 179 KUHAP ayat

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 120 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bisa disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran forensik atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh kehormatan

terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain dari badan mayat.

Dari pasal-pasal tersebut dia atas, maka terlihat ada dua kelompok ahli:

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan dan pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu, misalnya notaris, ahli pajak, pendeta, ulama dan sebagainya.

Dikaitkan antara pasal 133 dengan pasal 186 KUHAP, maka melahirkan dua bentuk keterangan ahli, yaitu:

1. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum et Repertum*
2. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan.

Jika keterangan ahli yang diberikan pada tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat pemeriksaan pengadilan diberikan secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka hal ini merupakan keterangan ahli. Sebaliknya, jika keterangan ini tidak diberikan secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka keterangan ahli ini menjadi alat bukti surat.

3. Nilai Kekuatan Pembuktian

a. Keterangan Ahli

Sama Seperti keterangan saksi, keterangan ahli dalam KUHP juga tidak menentukan bahwa alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Oleh karena itu, keterangan ahli ini sebagai salah satu alat bukti mempunyai nilai pembuktian bebas.

Dikaitkan dengan pasal 183 KUHP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu juga jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 yang menegaskan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*azas unus testis nullus testis*). Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus disertai alat bukti lain.

Keterangan ahli ini berlaku juga bila dikaitkan dengan pasal 185 ayat (4) yang berbunyi, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya antara yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi, misalnya dalam pemeriksaan suatu perkara, alat buktinya

hanya semata-mata terdiri dari beberapa keterangan ahli. Yang satu keterangan ahli berupa laporan yang diberikan pada waktu penyidikan dan yang satu lagi berupa keterangan ahli yang diberikan dalam sidang pengadilan. Alat bukti keterangan ahli ini hanya bernilai satu pembuktian.

b. Surat

Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam pasal 187 huruf a, b, c adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut huruf d bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

Dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya satu alat bukti surat, kesempurnanya itu tidak dapat berdiri sendiri, dia harus dibantu lagi dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP.

C. Kajian Umum Tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Menurut pasal 6 KUHP, pengertian penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

2. Kewenangan Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Kewenangan Penyidik dalam meminta pembuatan *Visum et Repertum*

Dalam pasal 120 KUHAP disebutkan bahwa:

- a. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

- b. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali jika disebabkan karena harkat atau mertabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

4. Mulai Waktu Penyidikan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 14. PW.07.03. tahun 1983 Lampiran 3, disebutkan:

“Mulai penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro justisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan.”

5. Sebelum melakukan Penyidikan

Penyidikan dalam melakukan kewenangan, memerlukan adanya delik yaitu dengan:

a. Kedapatan tertangkap tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (pasal 1 butir 19 KUHP).¹³

¹³ R. Soesilo, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor, 1997, hal 5

b. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1 butir 24 KUHP).¹⁴

c. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (pasal 1 butir 25 KUHP).¹⁵

6. Asas-Asas Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan anggota kepolisian harus menganut asas-asas:

1. Asas Legalitas

Menurut asas ini apa saja yang akan dilakukan polisi harus ada aturan yang jelas, sedangkan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan polisi tidak boleh dilakukan.

2. Asas Oportunitas

Bahwa kepolisian berdasarkan kepentingan umum, dapat mengenyampingkan suatu perkara pidana yang sifatnya ringan, sehingga perkara tersebut tidak sampai pada tahap penuntutan oleh kejaksaan.

¹⁴ **Ibid**, hal 6

¹⁵ **Op.cit**, hal 6

3. Asas Kewajiban

Pihak kepolisian berhak melakukan tindakan-tindakan yang berdasar kekuasaan atau kewenangan umum untuk memelihara ketertiban, asalkan di dalam melakukan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meskipun tindakan tersebut juga tidak berdasarkan undang-undang.

D. Kajian Umum Korban Kekerasan

1. Pengertian korban

a. Menurut Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

b. Menurut Cohen

“...Whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who is responsible for their pain and suffering.”¹⁷

Jika diterjemahkan pengertian menurut Cohen adalah orang menderita karena diabaikan oleh negara saat mengerahkan segala daya upaya untuk menemukan dan menghukum pelaku yang harus bertanggung jawab atas penderitaan tersebut.

c. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶ Arief Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hal 41

¹⁷ Chaeruddin, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam**, Gramadika Perss, Jakarta, 2004, hal 3

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- d. Menurut UU no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- e. Menurut *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim Of Crime and Abuse of Power*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985)

Korban (*victim*) adalah orang yang secara individu atau kolektif pernah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak asasi manusia, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga perlindungan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian korban diatas yang dimaksud dengan korban dalam skripsi ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang PKDRT yaitu orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga serta menderita kerugian baik secara jasmani maupun rohani akibat perlakuan atau tindakan orang lain yang hanya ingin mencari keuntungan dan kepuasan sendiri tanpa memandang hak asasi orang yang dirugikan baik jasmani maupun rohani.

¹⁸ Arif Gosita, *Op.cit* hal 44

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan bukan merupakan suatu fenomena yang baru, kekerasan selalu mewarnai kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang. Kekerasan selalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat baik itu yang berupa penganiayaan, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya. Oleh karena itu hukum diberbagai negara di dunia mengaturnya dalam undang-undang untuk memerangnya.

Terdapat beberapa pengertian kekerasan, antara lain:

a. Pengertian kekerasan secara umum

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- 1) Perihal yang bersifat, berciri keras;
- 2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau badan orang lain;
- 3) Paksaan

b. Adapun pengertian kekerasan menurut beberapa tokoh, diantaranya:

1) Menurut Mansyur Fakhri

Dalam bahasa Indonesia kata kekerasan pada umumnya hanya menyangkut serangan fisik belaka.¹⁹

2) Menurut Thomas Hobbes

Kekerasan merupakan sesuatu yang sangat ilmiah bagi manusia, karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan

¹⁹ Rika Saraswati, *op. cit*, hal 12

kuat (memakai kekerasan dan kekuatan) yang dapat mengatasi keadaan tersebut.

3) Menurut Audi

Kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.²⁰

4) Menurut Soesilo

Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.²¹

5) Menurut Simons

Kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti, artinya setiap pemakai tenaga badan yang tidak terlalu ringan.²²

c. Pengertian Kekerasan Menurut KUH Pidana

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

²⁰ Benyamin Y. Bria, Kekerasan terhadap Perempuan Suatu Tinjauan Adri segi Teologis Biblis. Dalam Benyamin Y. Bria, **Kekerasan terhadap Perempuan dan bagaimana menyikapinya (KAjian Teologis dan Yuridis)**, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003, hal 98

²¹ Soesilo, **KUHP dan Komentar**, Polite, Bogor, 1978, hal 98

²² PAF Lamintang, **Delik-Delik Khusus**, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 111

E. Kajian Umum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²³

Negara kita adalah negara hukum yang memandang bahwa segala bentuk kekerasan termasuk macam-macam kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hal asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi.

Dalam KUHP tindak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tindak pidana kekerasan dalam hal penganiayaan dapat diketahui dalam pasal 351 KUHPidana. Ketentuan tersebut meliputi:

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman pidana penjara, selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

²³ Rika Saraswati, *Op.cit*, hal 19

- c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang dimaksud "penganiayaan" adalah kesengajaan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian seseorang yang melakukan penganiayaan harus ada kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. merugikan kesehatan pada orang lain.²⁴

Untuk dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan tidak perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatan orang lain tersebut, akan tetapi sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.

Pasal 352 KUHPidana menyatakan;

- a. Kecuali orang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banya tigaratus rupiah.

²⁴ Lamintang, **Op.cit**, hal 111

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja apa adanya atau menjadi bawahannya.

b. Percobaan tindak pidana ini tidak dapat dipidana.

Penganiayaan pasal 352 merupakan penganiayaan ringan apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya. Dalam praktek ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikaitkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi masalah yang berskala nasional tetapi juga menjadi permasalahan Internasional. Karena masalah kekerasan terhadap perempuan terjadi di hampir seluruh bagian negara di dunia, sehingga penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Dengan adanya Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukan pemerintah Indonesia untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap keluarga khususnya perempuan dan anak.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Luka berat menurut pasal 90 KUHPidana adalah:

- 1) jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas dan wewenangnya atau mata pencaharian.
- 3) kehilangan salah satu panca indera
- 4) mendapat cacat berat (*vermenking*)
- 5) menderita sakit lumpuh
- 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

b. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

“Setiap perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang lain.”²⁵

Menurut Nursyahbani Katjasungkana, kekerasan terhadap perempuan tidak lagi dipandang sebagai masalah antar individu melainkan masalah sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan.

e. Lingkup Rumah Tangga

Menurut pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) suami, istri, dan anak (anak kandung, anak angkat maupun anak tiri).
- 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (mertua, menantu, ipar, dan besan) dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

²⁵ Rika Saraswati, **Op.cit**, hal 21

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tersebut).²⁶

Orang yang bekerja juga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan istri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami *de jure* yakni seorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta meliputi istri atau suami atau mantan istri/ suami *de facto* yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan di bawah undang-undang.

3. Faktor-faktor Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Stigma sosial yang dilestarikan oleh mitos-mitos seputar identitas korban serta pelaku, menyuburkan kondisi kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang dianggap buram sehingga dianggap sukar untuk diungkap. Akibatnya banyak korban yang merasa enggan untuk menceritakan kepada orang lain meskipun keluarganya sendiri.

²⁶ Rika Saraswati, **Op.cit**, hal 29

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga meliputi:²⁷

a. ketergantungan ekonomi istri

Ketergantungan istri terhadap suami dalam bidang ekonomi karena status istri yang tidak bekerja merupakan faktor yang mendorong suami bertindak semaunya bahkan melakukan kekerasan.

b. pekerjaan istri

Kekerasan yang dialami istri karena bekerja di luar rumah bisa disebabkan karena tidak rela melepaskan istri berada di luar serta ketidakinginan berbagi tugas domestik seperti memasak, mencuci, menjaga anak dan mendapatkan pelayanan makanan yang baik.

c. perselingkuhan suami

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau bahkan suami menikah lagi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri.

d. campur tangan pihak ketiga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua. Terdapat beberapa ibu mertua yang suka menjelek-jelekkan menantunya menyebabkan anaknya memukul istrinya.

²⁷ Fathul Djannah, **Kekerasan Terhadap Istri**, LKTS Jogjakarta, hal 50

e. kebiasaan suami.

Kekerasan domestik terhadap perempuan bisa timbul karena kebiasaan suami yang terbiasa dengan kekerasan.

Secara garis besar, para perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena:

- a. tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti melaporkan aib keluarga.
- b. ragu melaporkan karena bisa malah perempuan yang disalahkan
- c. takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialaminya
- d. takut kehilangan nafkah dari suami
- e. tidak tahu akan haknya yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
- f. korban merasa malu dan tertekan apabila kasusnya diketahui oleh umum
- g. kurangnya perlindungan hukum bagi korban maupun saksi kekerasan dalam rumah tangga

4. Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Asas-asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang KDRT antara lain:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-

hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

5. Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 4)

Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang KDRT antara lain:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

6. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan isi pasal 10 Undang-Undang KDRT, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

7. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah (Menteri Pemberdayaan Perempuan) bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11). Oleh karenanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah (Pasal 12):

- a. merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selanjutnya menurut Pasal 13, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14).

8. Bentuk Perlindungan/ Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kepolisian

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (pasal 16 (1)).
- 2) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (pasal 16 (3)).
- 3) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (pasal 18).
- 4) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (pasal 19).

BAB III

METODE PENELITIAN

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang teoat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.²⁸

Penelitian yang akan digunakan, menggunakan metode yang bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan menelaah literatur-literatur, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah hukum²⁹ dalam hal ini tentang kekuatan *Visum et Repertum* bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan fisik. Karena hendak mendeskripsikan dan menganalisis tentang kekuatan *Visum et Repertum* sebagai salah satu kekuatan alat bukti dalam suatu perkara pidana dan dapat digunakan dalam proses penyidikan.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 1

²⁹ Rony Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Semarang, 1998, hal 124.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, yang dilakukan diluar kepustakaan.³⁰ Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Malang khususnya pada bagian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dengan suatu pertimbangan bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polresta Malang, karena pada Polresta Malang terdapat Pusat Pelayanan Masyarakat yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polresta Malang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres atau Polresta lainnya.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber.³¹ Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan terjun

³⁰ Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 34

³¹ Soejono, Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 19

langsung pada obyek penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kota Malang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari bahan kepustakaan³² terdiri dari literatur-literatur mengenai *visum et repertum* dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta bahan hukum yang mendukungnya seperti kode etik kedokteran serta aturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, dilengkapi pula dengan literatur penunjang lainnya serta artikel.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di Kantor Polresta Malang khususnya pada Unit Satreskrim dan Unit PPA.

2) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan.

Data kepustakaan tersebut bersumber pada:

Internet, buku-buku, artikel, serta dokumen-dokumen kepolisian.

D. Cara Memperoleh Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara:

³² Ibid, hal 21

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³³ Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

2) Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai buku, artikel, makalah, internet, dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

Dokumentasi yaitu dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.³⁴ Populasi dalam penelitian ini meliputi anggota Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort Kota Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.³⁵ Pengambilan sampel dalam

³³ Cholid, *op. cit.*, hal 83

³⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hal 44

³⁵ Soedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 124

penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁶ Sampel dari penelitian adalah Unit (kanit) Reskrim Polresta Malang, dan Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Responden dalam penelitian ini adalah Aiptu Agus Siswo, SH, dan Bripta Tri Handari.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada data primer dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.³⁷ Adapun tabel dibuat untuk mempermudah menganalisa.

³⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 116

³⁷ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 34

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang)

Kota Malang adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya di wilayah Jawa Timur. Penduduknya sangat beraneka ragam, tidak hanya berasal dari dalam kota saja melainkan juga pendatang yang berasal dari luar kota bahkan luar pulau di seluruh Indonesia. Banyaknya warga pendatang tersebut selain bertujuan untuk bekerja, juga menuntut ilmu di perguruan tinggi di Kota Malang. Semakin banyak penduduk membuat masyarakat membutuhkan pengamanan dalam hidup yang lebih besar. Oleh karena itu, pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Malang harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat Kota Malang.

Kepolisian Resort Kota Malang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, tepat berada di depan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar (AKBP) Drs Atang Heradi, MH. Kepolisian Resort Kota Malang memiliki wilayah yang luas dengan membawahi 5 Kepolisian Sektor yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Polsekta Lowokwaru, Polsekta Klojen, Polsekta Sukun, Polsekta Kedungkandang, dan Polsekta Blimbing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Polres adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan

pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no. 54/X/2002 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2002, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat- surat ijin/ keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persendian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan- satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.
4. Kesamptaan kepolisian yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP,

pariwisata dan obyek khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

5. Lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
6. Kepolisian perairan yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
7. Bimbingan masyarakat yang meliputi penyukuhan masyarakat dan pembinaan/ pengembangan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundangan dan terjalinnya hubungan Polri- masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
8. Pembinaan hubungan kerjasama, yang meliputi kerjasama dengan organisasi atau lembaga/ tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang- Undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas Polres adalah:


1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Polresta Malang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto no. Malang. Polresta Malang terletak berhadapan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang dan letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau.

Menurut SK Kapolri no. 54/X/2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), maka struktur organisasi Polresta Malang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG



Sumber: data sekunder Polresta Malang, tahun 2007

Susunan Organisasi Polresta Malang

Tingkat Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat

Mapolres yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
 - 1) Kepala Polres, disingkat Kapolres
 - 2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - 1) Bagian Operasi, disingkat Bagops

- 2) Bagian Pembinaan Kemitraan, disingkat Bagbinamitra
- 3) Bagian Administrasi, disingkat Bagmin
- c. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan:
 - 1) Urusan Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Urtelematika
 - 2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin, disingkat Unit P3D
 - 3) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud
- d. Unsur Pelaksana Utama:
 - 1) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK
 - 2) Satuan Intelejen Keamanan, disingkat Satintelkam
 - 3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim
 - 4) Satuan Samapta, disingkat Satsamapta
 - 5) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas
9. Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan Polres, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polsek
10. Pada wilayah tertentu susunan organisasi Polres dapat dikembangkan dengan pembentukan satuan fungsi sebagai berikut:
11. Berkenaan dengan pemekaran kabupaten atau kota pada suatu daerah tertentu dapat dibentuk Polres tersendiri dengan susunan organisasi Mapolres persiapan.
12. Pada wilayah pelabuhan dapat dibentuk Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan, disingkat KP3, setingkat Polres dengan susunan organisasi sebagai berikut

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Unsur Pimpinan

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/ mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolres.

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

1. Bagops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan seksi/ korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

Bagops dipimpin oleh Kepala Bagops, disingkat Kabagops, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional, disingkat Kasubbagbinops.
 - b. Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan, disingkat Kasubbagwattah.
2. Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/ mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten.

Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra, disingkat Kabagbinamitra yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kabagbinamitra dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat, disingkat Kasubbagbinmas.
 - b. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerjasama, disingkat Kasubbaginkerma.
3. Bagmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/ program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin, disingkat Kabagmin, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kabagmin dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, disingkat Kasubbagren
- b. Kepala Sub Bagian Personel, disingkat Kasubbagpers

- c. Kepala Sub Bagian Pelatihan, disingkat Kasubbaglat
- d. Kepala Sub Bagian Logistik, disingkat Kasubbaglog

Unsur Pelaksana Utama


1. SPK adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/ pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/ pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/ perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan dalam organisasi Polri. Masing-masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK, disingkat KSPK, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kabagops.
2. Satintelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, dan kegiatan sosial politik/ politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/ Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/ pengamanan atas pelaksanaannya. Satintelkam dipimpin oleh Kepala Satintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres.

Satintelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.


3. Satreskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satreskrim, disingkat Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres. Satreskrim terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh bagian Reskrim dimana pada bagian ini terdapat struktur organisasinya yaitu:



BAGAN II
STRUKTUR ORGANISASI SUBBAG RESKRIM
POLRESTA MALANG



Sumber: data sekunder Polresta Malang, tahun 2007

Tugas pokok bagian Reserse Kriminal Polresta Malang selanjutnya disingkat Subbag Reskrim Polresta Malang sebagai Bagian Pelaksana Fungsi teknis operasional Reskrim Polresta Malang mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi, memberikan back-up penyelidikan dan penyidikan serta bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reskrim kepada satuan bawah serta penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan/ penuntut umum.

Keterangan: Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang disusun sebagai berikut:


1. Kasat Reskrim bertugas memberikan bimbingan pelaksana fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan di wilayah Polresta Malang

2. Kasat Reskrim membawahi beberapa unit dan dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh unit biro operasional
3. Dalam tugasnya di lapangan dibantu oleh unit Tekab
4. Unit-unit dalam sat Reskrim (unit I, unit II, Unit III, unit IV) tidak mempunyai kekhususan dalam menangani suatu tindak pidana umum
5. Unit Pidsus bertugas menangani tindak pidana secara sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Kasat Reskrim
6. Unit PPA bertugas menangani tindak pidana kesusuilaan, KDRT, dan kasus perempuan dan anak
7. Unit identifikasi bertugas memeriksa identitas pelaku dan korban suatu tindak pidana
8. Penyidik Tekab bertugas menangkap dan menyelidiki tersangka.

B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang

Kasus yang korbannya menyangkut anak dan perempuan diselesaikan oleh salah satu unit yang termasuk dalam bagian Reserse. Unit tersebut adalah RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang saat ini menurut Keputusan Polri no. 10 tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, RPK berganti nama menjadi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Maka struktur organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

BAGAN III
Struktur Organisasi/ Jabatan
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
Tingkat Polres/ Polresta



Unit PPA atau disingkat UPPA dibawah Kasat Reskrim Polres/ Polresta.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit pengganti RPK yang bertugas:

1. Melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban;
2. Melakukan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku;
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang kemudian disingkat Kanit PPA yang bertugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan terhadap pelakunya. Maka dalam menjalankan tugasnya, Kanit PPA dibantu oleh Panit Lindung dan Panit Idik.

Perwira Unit Perlindungan PPA yang selanjutnya disingkat Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak

yang menjadi korban kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Perwira Unit Penyidikan PPA yang selanjutnya disingkat Kanit Idik bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak dan Panit Idik juga bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Ruang lingkup UPPA adalah:

1. perdagangan orang;
2. penyelundupan manusia;
3. kekerasan secara umum maupun rumah tangga;
4. susila (perkosaan, cabul, pelecehan);
5. vice (perjudian dan prostitusi);
6. adopsi ilegal;
7. pornoaksi dan pornografi;
8. money laundry hasil kejahatan tersebut di atas;
9. perlindungan anak, perempuan, keluarga dan saksi;
10. kasus-kasus yang pelakunya anak dan perempuan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan dan anak di wilayah hukum Polresta Malang selama dua tahun terakhir (tahun 2006-2008) merupakan kasus yang paling banyak terjadi dan semakin tahun semakin bertambah dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Periode Tahun 2006-2007

No	Jenis Kejahatan	2006	2007
1	Pemerasan	-	2
2	Pencurian di luar rumah	28	13
3	Perkosaan/ Cabul	19	13
4	Pencurian di dalam rumah	-	1
5	Penganiayaan/ Pengeroyokan	7	9
6	Perampasan	-	2
7	Trafficking	1	2
8	Penggelapan	2	2
9	Perbuatan tidak menyenangkan	2	-
10	Membawa lari tanpa ijin	3	-
11	Meninggalkan di suatu tempat agar dipungut orang lain	1	-
12	Nikah tanpa sepengetahuan istri	1	-
13	Sodomi	2	-

Sumber: data sekunder Polresta Malang 2007 (diolah)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kejahatan yang paling banyak dialami oleh perempuan dan anak adalah pencurian di luar rumah dimana dalam tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa kejahatan yang paling sering terjadi dan korbannya adalah anak dan perempuan, jumlahnya pada tahun 2006 terdapat 28 kasus dan 2007 terdapat 13 kasus. Kemudian kejahatan yang cukup banyak terjadi adalah perkosaan atau cabul dimana pada tahun 2006 ada 19 kasus dan pada tahun berikutnya terdapat 13 kasus.

Kasus yang juga tergolong sering terjadi adalah kasus penganiayaan atau pengeroyokan, dalam tabel diatas disebutkan pada dua tahun terakhir

terdapat 16 kasus, dimana pada tahun 2006 ada 7 kasus dan tahun 2007 ada 9 kasus. Kasus membawa lari gadis tanpa ijin juga terdapat dalam laporan polresta Malang yakni pada tahun 2006 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2007 tidak ada kasus yang dilaporkan.

Dalam kasus – kasus lainnya seperti kasus penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, pemerasan, perampasan, trafiking rata-rata hanya terdapat 2 sampai 3 kasus dalam satu tahunnya. Untuk kejahatan lain yang korbannya adalah anak dan perempuan yang jarang terjadi adalah kasus sodomi dalam 2 tahun terakhir hanya terdapat satu kasus yakni pada tahun 2006, kasus meninggalkan anak ataupun perempuan di suatu tempat agar dipungut orang lain terdapat satu kasus yakni tahun 2006, nikah tanpa sepengetahuan istri juga hanya ada satu kasus saja yakni pada tahun 2006, untuk tahun 2007 yang ada satu kasus berdasarkan tabel tersebut adalah pencurian dalam rumah tangga.

Setelah mengetahui kasus yang menimpa perempuan dan anak di Polresta Malang, maka selanjutnya untuk mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam Polresta Malang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang
Periode tahun 2006-2007

no	Jenis kekerasan	2006	2007
1	Penelantaran rumah tangga	15	16
2	Pemukulan oleh suami	42	51
3	Pemukulan oleh saudara ipar	1	1
4	Pemukulan oleh ayah kandung	2	3
5	Pemukulan oleh ibu kandung	1	1
6	Pemukulan oleh ibu mertua	-	1
7	Pemukulan oleh saudara kandung	3	1
8	Pemukulan oleh majikan	1	1
9	Kekerasan psikis	1	1
10	Kekerasan seksual	1	1
	Jumlah	66	77

Sumber: data sekunder Polresta Malang 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2006 jumlah kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebanyak 66 kasus, sedangkan pada tahun 2007 kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi 77 kasus. Hal ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi meningkat sebanyak 10 kasus.

Dapat diketahui bahwa kasus yang banyak terjadi adalah kasus pemukulan oleh suami yakni ada 42 kasus pada tahun 2006 dan tahun 2007 terdapat 51 kasus. Peringkat kedua yang juga terjadi adalah tahun 2006 yakni 15 kasus dan tahun 2007 ada 16 kasus. Untuk kasus pemukulan terhadap saudara ada 3 kasus tahun 2006 dan tahun 2007 terdapat satu kasus, sedangkan pemukulan ayah kandung ada 2 kasus dan 3 kasus pada tahun

2006 dan tahun 2007. Kasus pemukulan saudara, pemukulan ibu kandung, pemukulan ibu mertua, pemukulan oleh majikan, kekerasan psikis dan kekerasan seksual rata-rata hanya terdapat satu kasus sampai dua kasus dalam satu tahun.

Meskipun demikian, angka-angka statistik jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bukanlah angka maksimal karena diduga masih banyak kasus yang belum teridentifikasi, hal ini biasa disebut dengan *dark number* (angka gelap).

Angka gelap tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. korban malu karena peristiwa kekerasan yang dialaminya tersebut telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologi maupun sosiologis
2. korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya
3. korban khawatir bahwa diprosesnya kasusnya akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa)
4. korban khawatir akan ada pembalasan yang lebih dari pelaku kekerasan terutama jika pelaku adalah orang dekat
5. keyakinan korban bahwa walaupun dia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum
6. ketidaktahuan korban bahwa yang dialaminya adalah tindak kekerasan dalam perempuan.³⁸

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terbaru adalah pada bulan Februari 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut:

³⁸ Harkrisnowo, Harkristuti, **Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan**, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000, hal 82

Tabel 3

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
selama bulan Februari 2008

Tanggal pelaporan	Pelapor	Tersangka / Pelaku	Uraian Kejadian	Pasal yang dilanggar	ket
1 Februari 2008	Nanik Supriani, perempuan, 27 tahun, swasta	Siswoko Heri Santoso, laki-laki, 27 tahun, swasta	terjadi kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dengan cara memukul korban karena cecok mulut	pasal 44 UURI no. 23 tahun 2004	-
3 Februari 2008	Lidya Lestari, perempuan, 25 tahun	Aminudin Aureligis, laki-laki, 36 tahun, swasta	ketika korban keluar bersama laki-laki dan diketahui oleh terlapor, sehingga terlapor marah dan melakukan penganiayaan	pasal 44 UURI no. 23 tahun 2004	-
12 Februari 2008	Marlik Astuti, perempuan, 30 tahun, ibu rumah tangga	Djoko Santoso, laki-laki, 34 tahun	terlapor marah-marah dan oleh korban dibiarkan, sehingga terlapor bertambah emosi kemudian memukuli korban	pasal 44 UURI no. 23 tahun 2004	
14 Februari 2008	Ike Lovita, perempuan, 23 tahun	Ruci Helmi Reinaldi, laki-laki, 28 tahun, karyawan telkom	korban dipukul dengan tangan kosong pada mata kiri,	pasal 44 UURI no 23 tahun 2004	barang bukti berupa <i>Vsum et Repertum</i>

			ketika terlapor diajak ke rumah orang tua korban di probolinggo, korban tidak mau		
20 Februari 2008	Mimien Handayani, perempuan, 34 tahun	Moh. Achyanto, laki-laki, 48 tahun, buruh bangunan	ketika terlapor akan mengambil anak-anak dan menyuruh korban memasukkan uang hasil kerjanya selama ini di Malaysia ke rekening terlapor, tapi korban tidak mau akhirnya dianiaya	pasal 44 dan pasal 45 UU KDRT	-
24 Februari 2008	Idawati, perempuan, 36 tahun	Dwi Wijayanto, laki-laki 39 tahun, swasta	ketika terjadi percekocokan mulut hingga terlapor memukul pipi kanan korban	pasal 44 UU KDRT	-
25 Februari 2008	Audrey Cristy, ST, perempuan, 26 tahun	Kurnia Yuliadi Manurung, laki-laki, 27 tahun, swasta	ketika terlapor mengecek uang di dalam almari, ternyata oleh korban telah dimasukkan ke bank. terlapor marah-marah dan meminta uangnya kembali. korban lalu menanyakan	pasal 44 UU KDRT	-

			perhiasan yang digadaikan oleh terlapor, tapi terlapor malah menuduh korban berbohong		
25 Februari 2008	Mulyati, perempuan, 35 tahun	Safuddin, laki-laki, 39 tahun, swasta	tindak pidana KDRT yang dilakukan terlapor terhadap korban dengan menempeleng pipi kanan korban hingga memar, karena bertengkar permasalahan uang arisan	pasal 44 UU KDRT	barang bukti berupa <i>Visum et Repertum</i>

Sumber: data sekunder. Polresta Malang 2008 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi selama awal tahun 2008 adalah kekerasan fisik. Dari 8 kasus kekerasan fisik yang terjadi selama bulan Februari 2008, seluruh korban adalah perempuan. Perempuan selalu menjadi korban karena perempuan dipandang sebagai manusia yang lemah dan rentan sehingga mudah untuk dieksploitasi dan terdapat anggapan bahwa perempuan sudah lazim diperlakukan kasar jika tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.

Kekerasan fisik yang dialami berdasarkan kasus tersebut berupa pemukulan terhadap korban baik mulai dari tingkat yang parah sampai yang tidak parah. Untuk kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan diperlukan visum agar terdapat alat bukti permulaan yang sah, namun tidak semua

pelaporan yang terjadi dilengkapi oleh alat bukti tersebut, hanya kasus tertentu saja yang terdapat alat bukti yakni pada kasus Ike Lovita sedang kasus lain yang tidak dilengkapi visum tidak dapat diajukan kepada proses penyidikan maupun penyelidikan.

Dibawah ini adalah salah satu kasus kekerasan fisik yang terjadi di Kota Malang pada bulan Februari 2008 yang ditangani oleh Polresta Malang.

NO Perkara : K/LP/144/II/2008/Resta

Pemukulan Terhadap Istri karena tidak mau diajak ke rumah orang tua tersangka

Tanggal kejadian : 6 Februari 2008

Tersangka : Ruci Helmi Reynaldi, 28 tahun, karyawan Telkom

Korban : Ike Lovita, 24 tahun, Analisis Keuangan

Kronologi kasus

Ike Lovita (korban) 24 tahun adalah seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja di sebuah perusahaan analisis keuangan menikah dengan Ruci Helmi Reynaldi (tersangka) usia 28 tahun seorang karyawan di PT. Telkom. Mereka telah menikah selama dua tahun dan belum memiliki seorang anak.

Pada tanggal 6 Februari pukul 16:00 WIB korban baru saja pulang dari kantornya dengan membawa banyak pekerjaan karena ada pekerjaan yang harus segera diberikan kepada kliennya. Karena merasa capek dan jenuh maka korban memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk menenangkan pikirannya.

Pukul 18:00 WIB sang suami (tersangka) pulang kerja dan melihat rumah dalam keadaan tidak tertata dan melihat istrinya sedang tidur pulas, tersangka

langsung emosi dan marah-marah pada korban. Karena kaget korban langsung bangun dan segera membersihkan rumah mereka. Seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh pembantu mereka, namun pada saat itu pembantu mereka sedang cuti sehingga tidak ada yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Sementara tersangka beristirahat dan korban membersihkan rumah dan memasak untuk makan malam mereka. Sebelum tersangka bangun dan setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, maka korban melanjutkan pekerjaan kantornya yakni menganalisis keuangan seorang pengusaha.

Pada pukul 20:00 WIB tersangka yang telah selesai beristirahat dan waktu makan malam tiba mereka berbincang-bincang mengenai kesibukan masing-masing. Pada saat itu tersangka mengajak istrinya untuk pergi kerumah orang tua tersangka yang berada di luar kota yakni di Probolinggo mengingat tersangka dan korban telah cukup lama tidak mengunjungi orang tua tersangka dan waktu yang direncanakan adalah tanggal 7 dan 8 Februari 2008.

Karena merasa keberatan dengan ajakan tersangka, korban menolak secara halus dengan pertimbangan korban harus menyelesaikan tugas kantornya karena hari Sabtu korban harus bertemu dengan kliennya untuk menyelesaikan analisis keuangan kliennya. Namun hal tersebut ditanggapi oleh tersangka dengan buruk dan menganggap penolakan korban sebagai suatu perbuatan yang tidak menghargai seorang suami. Maka untuk melampiaskan kemarahannya tersangka memukul mata kiri korban, sehingga mengakibatkan luka lebam pada mata kiri korban.

Kemudian korban melaporkan tindakan suaminya karena mengalami kekerasan fisik. Perbuatan tersangka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

a). Pasal 351, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- (1).Penganiayaan dihukum dengan hukuman pidana penjara, selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
- (2).Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- (3).Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

Ketentuan pasal 351 merupakan kualifikasi sebagai penganiayaan biasa. Dirumuskan dalam ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu tidak dapat dirinci unsur-unsurnya yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui secara jelas tentang pengertiannya.

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. adanya perbuatan
- 2.adanya kesengajaan
3. adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit atau luka pada tubuh.

Berdasarkan kasus di atas maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa karena adanya unsur kesengajaan suatu perbuatan, yakni pemukulan pada mata kiri korban yang akibatnya korban mengalami luka lebam di mata kirinya. Sehingga perbuatan tersangka dapat dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana dua tahun delapan bulan ataupun denda sebanyak Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Undang-undang no.23 tahun 2004, pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat lima puluh juta rupiah)
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Berdasarkan ketentuan pasal 44 UU ini maka tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban memenuhi unsur yang tertuang yakni melakukan pemukulan pada mata kiri korban, sehingga perbuatan pelaku termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Dan dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

C. Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti bagi Penyidik

Adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana. Sementara yang tidak bersalah harus tidak dihukum atau dibebaskan. Demikian juga dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana meskipun seorang suami adalah seorang kepala rumah tangga tetapi jika melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penganiayaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga patut diberikan suatu hukuman.

Jika di telaah lebih lanjut, maka upaya mewujudkan sebuah kebenaran, dirasakan kurang memadai. Apabila kejahatan yang menyebabkan luka, dan terganggunya kesehatan tersebut dapat berangsur sembuh atau mungkin sebaliknya. Tentunya hukum akan mengalami kesulitan dalam mengusut kasus tersebut, dengan pertimbangan bahwa barang buktinya telah berubah. Oleh karena itu dibutuhkan dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang dapat menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian

diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksudkan tidak lain adalah *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara pengertian menurut istilah *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat). Batasan tentang *Visum et Repertum* sebagai suatu keterangan dokter terhadap seseorang yang diduga meninggal dunia karena suatu kejahatan atau luka-luka yang diakibatkan oleh kejahatan. Jadi dokter mengambil kesimpulan penyebab seseorang meninggal dunia atau mengalami penganiayaan.

Berdasarkan pembatasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya, atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

Mengenai landasan hukum kewenangan berbagai pihak, termasuk di dalamnya pihak penyidik sebagai ujung tombak pengungkapan kasus-kasus pidana untuk meminta bantuan ahli ilmu kedokteran kehakiman. Secara garis besar permohonan *Visum et Repertum* harus memperhatikan hal-hal berikut:³⁹

³⁹ wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 9 Januari 2008

1. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu, dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan, maupun melalui pesawat telepon.
2. Permohonan *Visum et Repertum* harus diserahkan penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran forensik, dengan pertimbangan:

- a. Mengenai permohonan *Visum et Repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum.

Artinya, tanpa adanya permohonan secara tertulis, dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang terluka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidak-tidaknya patut disangka sebagai tindak pidana. Jika dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis, maka ia pun akan dikenakan sanksi hukuman.

Penolakan *Visum et Repertum* oleh aparat hukum kepada dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan peristiwa dalam lalu lintas hukum. Oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan *Visum et Repertum* tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang, merupakan kegiatan yang diharuskan oleh hukum.

- b. Mengenai penyerahan korban, tersangka, dan alat bukti yang lainnya, didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaanya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari alat bukti lain. Artinya untuk

sampai pada penentuan hubungan sebab akibat, maka peranan bukti lain, selain korban mutlak diperlukan.

Mengenai isi *Visum et Repertum*, secara umum terdiri dari:⁴⁰

1. Pendahuluan, yang berisi atau memuat identitas yang meminta *Visum et Repertum*, siapakah yang hendak memeriksanya, siapakah yang hendak diperiksa, dimana diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan waktu dan tempat.
2. Pemberitaan, memuat segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan yang disaksikan sendiri oleh dokter selama pemeriksaan. Yang demikianlah yang mempunyai kekuatan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian. Atau dengan kata lain dapat disebutkan, bahwa bagian yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam *Visum et Repertum* adalah bagian pemberitaan
3. Kesimpulan, memuat hubungan sebab akibat yang ditimbulkannya. Dengan kesimpulan tersebut selanjutnya dapat diketahui tentang sebab-sebab terjadinya luka, terganggunya kesehatan maupun kematian seseorang.

Macam-macam *Visum et Repertum*:⁴¹

1. *Visum et Repertum* :

Dibuat bila korban setelah diperiksa diperbolehkan pulang dan dapat bekerja seperti biasa serta tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaan.

2. *Visum et Repertum* sementara:

⁴⁰ Wawancara dengan Aiptu Agus Siswo, SH, tanggal 9 Januari 2008

⁴¹ Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 9 Januari 2008

Setelah pemeriksaan ternyata korban membutuhkan perawatan dan mendapat gangguan untuk melakukan pekerjaan. Tidak dibuat kualifikasi luka. Kegunaan bagi penyidik untuk menahan tersangka.

3. *Visum et Repertum* lanjutan :

Dibuat setelah korban selesai menjalani pengobatan, pindah rumah-sakit / dokter, pulang paksa atau meninggal.

Proses penyaksian barang bukti oleh dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter. Oleh karena, apa yang dokter saksikan, apa yang didengar dan dilihatnya merupakan perbuatan hukum yang berkonsekuensi hukum juga. Pertimbangannya adalah bahwa apa yang dilakukannya memang diminta, sementara aktifitasnya pun berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kedua faktor inilah yang menyebabkan segala sesuatu yang berkenaan kesaksian atas korban atau setidak-tidaknya patut disangka menjadi korban tindak pidana mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Dalam pasal 184 ayat 1, pasal 187 KUHAP yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah meliputi:
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP)

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu (pasal 1 ke 27 KUHP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ke 28 KUHP).

2. Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
 - b. surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 - d. surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187 KUHP).

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHP).

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP).

Dalam mencari kebenaran materiil seringkali penegak hukum dihadapkan pada perkara pidana yang sukar diungkapkan secara jelas dan pasti. Hal ini disebabkan oleh karena adanya hal-hal dalam perkara pidana tersebut yang tidak dapat diungkapkan oleh para penegak hukum karena berada diluar kemampuannya, misalnya sebab-sebab kematian akibat keracunan, akibat kekerasan atau penganiayaan, kapan kematian terjadi dan sebagainya. Tanpa adanya bantuan seorang ahli dalam bidang tersebut maka para penegak hukum akan mengalami kesukaran dalam usaha untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana yang bersangkutan.

Bantuan seorang ahli dalam perkara pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan susial dan karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain yang berupa *Visum et Repertum* mempunyai arti yang penting bagi penegak hukum. Hal ini disebabkan karena *Visum et Repertum* itu mempunyai fungsi yang memberikan kejelasan dan kepastian tentang perbuatan apa, bagaimana dan dengan apa perbuatan itu dilakukan.

Pentingnya fungsi *Visum et Repertum* dalam perkara pidana dapat diketahui dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya didalam

proses penegakan hukum. Hal ini dapat diukur dari seberapa sejauh perkara pidana yang tidak dilengkapi dengan *Visum et Repertum* mengalami penundaan persidangan.

Apabila diperhatikan secara seksama maka pada hakekatnya *Visum et Repertum* dapat dimasukkan dalam 3 kategori alat bukti yaitu:

1. *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai keterangan ahli
2. *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai petunjuk
3. *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat.

Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang didengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat terungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

Visum et Repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga syarat tersebut mempunyai keotentikan. Dengan demikian maka *Visum et Repertum* dalam kategori alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat. Dalam proses selanjutnya *Visum et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Yang demikian itu didasarkan oleh karena petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dapat dikatakan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan mutlak dalam proses penyidikan karena *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai keterangan ahli, petunjuk dan surat. Pada proses awalnya *Visum et*

Repertum yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh *Visum et Repertum* tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang, menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk adanya *Visum et Repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi, alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *Visum et Repertum* dan dari alat bukti surat tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk. Dengan demikian, antara keterangan saksi, *Visum et Repertum*, alat bukti surat dan petunjuk, merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

D. Upaya-upaya Penyidik jika *Visum et Repertum* tidak Terpenuhi dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Peranan Penyidik pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota PPA, adapun prosedur hukum tindak pidana KDRT yang disampaikan kepada penulis apabila ada pengaduan adalah sebagai berikut:⁴²

- a). pemeriksaan kasus meliputi;
 - 1) Petugas menerima laporan dari korban yang disampaikan kepada petugas piket Polresta, dalam tahap ini korban dimintai keterangan mengenai identitas pelapor, korban, pelaku, tempat dan tanggal terjadinya perkara
 - 2) Kemudian diteruskan kepada Kapolresta;

⁴² Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 9 Januari 2008

- 3) Kapolresta memberikan perintah kepada Kasat Reskrim untuk memproses lebih lanjut tentang tindak pidana yang terjadi;
 - 4) Kasat Reskrim menunjuk anggota bagian reskrim untuk memproses lebih lanjut;
 - 5) Membuat BAP;
 - 6) BAP diserahkan ke penyidik untuk dilengkapi;
 - 7) Pemeriksaan TKP dengan mencari bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana;
 - 8) Pemeriksaan saksi, korban dan tersangka;
 - 9) Pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di TKP yang kemudian dibandingkan dengan keterangan saksi, korban, dan tersangka juga keterangan medis.
- b). mempertemukan korban dan tersangka untuk mengambil jalan keluar, disini diupayakan sebisa mungkin diambil jalan damai serta diharapkan korban mencabut pengaduannya
- c). apabila korban mencabut pengaduan maka korban harus membuat surat pencabutan laporan polisi dan apabila kasus tidak dicabut maka akan diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan prosedur penyidikan terhadap penganiayaan terhadap istri oleh aparat kepolisian didasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik selain prosedur yang memang sudah ditetapkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP, penyidik juga harus ekstra hati-hati dalam menangani kasus KDRT sebab pandangan

masyarakat lebih melihat bahwa KDRT adalah masalah intern rumah tangga seseorang yang tidak boleh dicampuri orang lain. Sehingga selain ditempuh jalur hukum juga harus diupayakan diambil jalan damai. Hal ini sesuai dengan UUPKDRT yaitu agar KDRT bisa dihapuskan atau dihilangkan dan mencegah segala bentuk kekerasan dan juga memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Terhadap korban tindak pidana KDRT yang melapor pada kepolisian terdapat proses yang digolongkan dalam 2 garis besar yaitu;

1. proses kekeluargaan
2. proses hukum

Proses kekeluargaan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bilamana upaya tersebut berhasil maka diharapkan korban akan mencabut pengaduannya dan dapat bersatu dengan suami. Berdasar kasus yang ditangani Polresta Malang sebagian korban mencabut kembali pengaduannya. proses yang kedua adalah proses diambilnya tindakan hukum yaitu proses diambilnya tindakan hukum dimana polisi memproses kasus seperti kasus-kasus lain.

KDRT adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk melindungi korban seperti tertuang dalam UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Perlindungan hukum dalam UUPKDRT diatur dalam pasal 16-38, 40% dari 55 pasal yang ada yang dijelaskan sbb:

- a. memberi perlindungan sementara pada korban

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 16 perlindungan pada korban dapat dilakukan 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini diberikan paling lama 7 hari sejak korban ditangani.

b. meminta surat penetapan perintah perlindungan pengadilan.

Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberitahuan perlindungan tersebut, polisi wajib memberikan surat penetapan perintah perlindungan. Dalam memberikan perlindungan sementara koploisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, tenaga sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban

c. melakukan penyidikan

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 maka kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya KDRT

Menurut UU no.2/2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan tindak pidana dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat karena polri mempunyai kewajiban untuk menjamin ketentraman, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya masyarakat. Dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan kemanan dan tercapainya tujuan nasisonal dengan menjunjung tinggi HAM.

Dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam usaha memberikan perlindungan korban KDRT adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan 1 x 24 jam, dilakukan dengan cara melalui telepon karena rumah aman di Polresta belum ada
- b. pendampingan kerjasama dengan LSM
- c. memberikan pelayanan kesehatan yang dirujuk ke Rumah Sakit
- d. memberikan kebebasan keluarganya untuk mendampingi.

2. Kendala Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pihak Polresta dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan korban KDRT tidak mudah karena banyaknya hambatan yang dihadapi antara lain:⁴³

- a. belum tersedianya rumah aman untuk tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban;
- b. pelayanan kesehatan gratis, karena biaya permintaan *Visum et Repertum* masih membayar sendiri;
- c. sulitnya mendapatkan *Visum et Repertum* yang merupakan alat bukti penting dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- d. kurangnya jumlah polwan yang bertugas di PPA;
- e. takut suami berbuat lebih kejam jika istri melapor;
- f. ketiadaan hubungan sosial yang sungguh memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan;

⁴³ Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 14 Januari 2008

- g. citra diri yang negatif bahwa dia adalah istri yang tidak mampu melayani suami;
- h. ketergantungan ekonomi terhadap suami;
- i. merasa membuka aib keluarga sendiri.

Kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam antara lain tidak adanya rumah aman yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban. rumah aman yang dimaksud adalah semacam unit terpadu untuk memberikan motivasi kepada korban dan nasehat kepada pelaku, ataupun advokat sebagai penasehat hukum sesuai yang diamanatkan dalam UU no 23 tahun 2004.

Selain itu jumlah polwan hanya sekitar 4 petugas membawa konsekuensi dapat mempersulit apabila terdapat kasus yang menghendaki segera dilakukan penanganan, sedangkan disisi lainnya masih banyak kasus serupa yang menunggu untuk diselesaikan. Korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena pelakunya adalah suaminya.

Istri tetap bertahan kepada kekerasan yang dilakukan oleh suaminya karena rasa takut jika suaminya berbuat lebih kejam lagi bila tahu istrinya mengadu kepada pihak lain apalagi mengadu kepada polisi, bisa-bisa pelaku lebih marah lagi. Jarang sekali ada suami yang telah diadukan oleh istrinya menjadi sadar berhenti menyakiti istrinya, bahkan biasanya akan lebih buruk lagi memperlakukan istrinya bahkan tidak jarang korban mengadu untuk yang kedua kalinya.

Selain itu pemahaman seorang istri harus taat dan patuh kepada suami juga makin mempersulit kinerja polisi sehingga tidak dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menangani laporan kekerasan tersebut. Meskipun mengalami kekerasan dan tidak rela mengalaminya tetapi bukanlah hal yang mudah bagi korban untuk memutus rantai kekerasan karena budaya masyarakat kita yang patriarki menyebabkan istri harus berada di bawah bayang-bayang suami.

Dalam masyarakat, perempuan dituntut menjadi istri yang baik dan taat pada suami meskipun suami tidak baik padanya. Istri suka dituntut untuk menjaga keutuhan perkawinannya apapun yang terjadi. Belum lagi tanggapan orang-orang di sekitarnya yang malah mungkin akan menganggap bahwa kekerasan yang dialami adalah kesalahan istri sendiri karena tidak bisa menyenangkan suami. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga merasa membuka aib sendiri kalau melaporkan kekerasan yang dialaminya karena pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya dihormatinya. Terkadang korban menutupi hal ini membuat kekerasan yang dilakukan suami seakan mendapat pembenaran, walaupun ada pihak yang mengetahui ataupun menegur suami, maka suami akan berkilah agar tidak mencampuri urusan rumah tangganya.⁴⁴

Banyak sekali kesulitan yang harus dihadapi oleh istri yang mengalami kekerasan dalam perkawinannya, diperlukan keberanian dari istri untuk melawan perlakuan kekerasan dari suami. Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi korban, juga memiliki tujuan memenuhi rasa keadilan,

⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 9 Januari 2008

memberikan kepastian hukum dan menjerakan pelaku. Meski begitu sebenarnya penanganan kasus KDRT ini tampak sekali bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh istri sebagai korban kekerasan adalah tidak terjadi kekerasan lagi dan tidak menginginkan suaminya dihukum.

Terdapat beberapa alasan mengapa istri tidak berani melapor dan memilih tetap tinggal bersama suaminya dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan, antara lain:⁴⁵

1. Tidak adanya dukungan sosial.

Orang luar sering enggan bahkan dipersalahkan jika mencampuri urusan orang lain, karena itu sulit menemukan dukungan yang dapat membantu. Di lain pihak, perempuan itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadi.

2. Adanya pandangan yang negatif bahwa ia adalah istri yang tidak mampu melayani suami
3. Adanya keyakinan bahwa suami akan berubah.

Masih banyak istri yang terus mempercayai bahwa suaminya pada dasarnya adalah suami yang baik dan kekerasan yang dilakukannya merupakan akibat dari tekanan-tekanan yang dihadapinya. Mereka mengatakan bahwa mereka masih mencintai suaminya dan tetap bertahan dengan suaminya dengan harapan suaminya akan berubah menjadi lebih baik.

4. Kesulitan ekonomi.

⁴⁵ Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 25 Februari 2008

Cukup banyak istri yang bergantung pada suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menghidupi anak-anak, mereka tidak dapat melihat alternatif apapun untuk bertahan secara ekonomi.

5. Adanya kekhawatiran tidak dapat menjadi orang tua tunggal, tidak dapat membesarkan anak tanpa pasangan disisinya ataupun keyakinan bahwa apapun yang terjadi keluarga dengan orang tua lengkap jauh lebih baik daripada dengan orang tua tunggal

Meskipun banyak sekali kasus KDRT yang dialami oleh istri, bukan berarti tidak ada korban lain yang mengalami selain istri. Pembantu rumah tangga, serta sopir yang dianiaya oleh majikan juga merupakan lingkup dari UUPKDRT. Begitu juga anak dan orang tua yang mengalami kekerasan juga merupakan ruang lingkup UU ini.

3. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menangani Kasus KDRT

Adanya kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polresta Malang bukan berarti Polresta tidak melakukan sistem penegakan hukum, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi tindak pidana KDRT diantaranya:⁴⁶

- a. Untuk penempatan korban atau rumah aman untuk membentuk pusat pelayanan terpadu di Rumah Sakit;

⁴⁶ Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 25 Februari 2008

- b. Biaya visum membayar sendiri, dan bila tidak mampu diprakarsai oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan Dinas Sosial;
- c. Masih diusahakan menambahkan jumlah Polwan yang bertugas di PPA;
- d. Penegakan hukum yaitu melakukan tindakan-tindakan hukum yang dipandang perlu untuk menyelesaikan perkara baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan;
- e. Penanggulangan secara edukatif yaitu melalui penyuluhan melalui satuan BIMMAS (Bimbingan Masyarakat) bahwa masalah dalam rumah tangga jangan diselesaikan dengan kekerasan;
- f. Penanggulangan secara preventif yaitu berupa pencegahan terjadinya tindak pidana KDRT melalui pengawasan secara rutin;
- g. Penanggulangan secara represif yaitu menindak secara tegas laporan yang datang kepada polisi.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polresta Malang adalah sebagai berikut, pihak Polresta melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Diawali dengan penyelidikan, pemeriksaan serta pelimpahan penyerahan perkara kepada penuntut umum. Tapi sebelumnya Polresta menawarkan jalan damai dengan kedua pihak, apabila jalan damai disepakati Polresta akan menjamin keselamatan korban KDRT bahwa suami atau pelaku kekerasan tidak akan melakukan kekerasan lagi dalam kertas bermaterai. Apabila suami tetap melakukan kekerasan setelah upaya damai tersebut maka Polresta Malang langsung melimpahkan berkas ke

Penuntut Umum untuk dijatuhkan pidana seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan UUPKDRT.⁴⁷

Upaya penanggulangan lebih ditekankan pada upaya preventif dan edukatif karena KDRT bukan hanya tanggung jawab perseorangan tapi merupakan tanggung jawab bersama baik oleh polisi, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah kejahatan yang berupa penganiayaan, baru apabila kedua tindakan tersebut tidak berhasil maka dilakukan upaya represif.

Sampai saat ini belum ada program khusus yang dijalankan oleh Polresta Malang dalam rangka perlindungan bagi korban KDRT. Kepolisian hanya memberikan himbauan atau saran agar korban KDRT menginap ke tempat yang lebih aman dan memantau melalui telepon. Biasanya suami yang telah dilaporkan oleh istrinya sudah merasa takut. Untuk memaksimalkan kinerja kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban, Polresta Malang melakukan kerjasama dengan relawan sosial sebagai pendamping korban KDRT.

Dalam suatu tindak pidana KDRT yang dialami oleh perempuan permasalahannya adalah mengenai perlindungan hidupnya. Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai perlindungan hukum bagi korban dan saksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi pemulihan

⁴⁷ Wawancara dengan Aiptu Agus Siswo, SH tanggal, 15 Januari 2008

dan pengamanan diri korban. Pengadaan hukum dan prosedur hukum atau undang-undang yang lebih jelas dalam menghukum atau melarang kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ruang lingkup rumah tangga yang memberikan perlindungan bagi korban KDRT merupakan suatu kebutuhan yang konkrit.

Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagai payung hukum perlindungan korban KDRT memiliki kualitas dan kuantitas antara lain:

1. KDRT bukan lagi delik aduan dari korban meskipun ada ketentuan tertentu yang merupakan delik aduan. Dalam pasal 15 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuan termasuk melaporkan ke polisi
2. Syarat yang ditentukan lebih ringan cukup dengan satu orang saksi ditambah dengan satu alat bukti sudah dapat digunakan membuktikan terdakwa bersalah. Hal ini akan mempermudah pembuktian mengingat peristiwa KDRT hanya diketahui oleh pelaku dan korban dan dilakukan di lingkungan yang tertutup
3. Memberikan perlindungan bagi korban bahkan mendapatkan porsi pengaturan, dalam pasal 16 misalnya dinyatakan dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban tanpa diskriminasi

4. Memprioritaskan penyelesaian kasus KDRT walaupun ada tuntutan balik yang diajukan oleh pelaku. Hal ini paling penting karena selama ini tuntutan balik pelaku yang membuat korban tidak mempunyai saksi atau alat bukti yang lain.
5. Adanya wewenang kepolisian yang lebih tinggi karena polisi dapat menangkap pelaku yang untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah (surat menyusul) terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan meskipun pelanggaran tidak dilakukan ditempat polisi bertugas apalagi penangguhan penahanan tidak berlaku
6. Adanya hukum yang lebih berat diatur dalam pasal 44-49 dalam UU

UU PKDRT adalah produk hukum yang baru saja dinyatakan efektif oleh pemerintah pada 22 November 2004. Jadi sangat dimaklumi apabila saat ini belum bisa disosialisasikan secara penuh karena program-program yang mendukung ditegakkannya ketentuan hukum, UU PKDRT ini masih sangat minim begitu juga perlindungan korban KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah dapat diketahui bahwa kekerasan baik fisik/psikis dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana, tapi agaknya kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang paling sukar diungkap realitanya.

Dari fakta yang ada nampak sekali bahwa adanya fenomena kekerasan pada perempuan sama sekali bukan masalah individual tetapi merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk ketimpangan yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada laki-laki daripada

pada perempuan. Kenyataan itu kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah yaitu perempuan.

4. Upaya Penyidik jika *Visum et Repertum* tidak terpenuhi dalam kasus KDRT

Dalam pemeriksaan pelaporan kasus KDRT diperlukan suatu alat bukti yang berupa *Visum et Repertum*, dimana *Visum et Repertum* tersebut merupakan hal yang sangat penting yang harus ada guna menentukan dapat tidaknya kasus tersebut dilanjutkan dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Untuk mendapatkan *Visum et Repertum* penyidik meminta kepada ahli kedokteran kehakiman untuk memeriksa luka yang terdapat pada korban, selanjutnya dokter tersebut akan mendengarkan pengakuan korban tentang penyebab luka yang dialami, setelah merasa yakin dokter kemudian akan membuat surat dengan di bawah sumpah yang bernama *Visum et Repertum* yang berisi tentang keterangan yang menjelaskan tentang kondisi luka yang dialami oleh korban.

Namun kadang terjadi luka yang diderita oleh korban telah hilang karena waktunya telah lama berlalu, sehingga dokter juga merasa kesulitan untuk mendeteksi luka yang dialami korban. Hal ini disebabkan karena jangka waktu antara perbuatan yang dilakukan dan proses pelaporan kepada pihak kepolisian cukup lama.

Pada keadaan yang demikian dokter tidak mungkin bisa mengeluarkan *Visum et Repertum* karena luka yang diderita tidak lagi nampak atau telah sembuh. Pada kondisi seperti ini maka pihak Kepolisian selaku penyidik tidak dapat meneruskan perkara yang diajukan oleh korban karena bukti yang diajukan hanya berupa keterangan korban (saksi) saja tidak mencukupi, mengingat asas pidana kita menganut *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) artinya harus ada alat bukti lain untuk menguatkan keterangan saksi (korban).

Jika dalam proses penyidikan, *Visum et Repertum* tidak terpenuhi maka upaya yang dilakukan penyidik adalah:⁴⁸

- a. menyarankan agar para pihak berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan

Pada tahap pelaporan awal korban di minta untuk mempertimbangkan kasus tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan. Dimana pelaku harus menandatangani surat yang berisi bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- b. mengupayakan kembali dilakukan *Visum et Repertum*

Namun jika korban bersikeras untuk melanjutkan proses hukum barulah penyidik memproses laporan korban. Dan meminta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelapor guna memenuhi syarat-syarat administrasi dan prosedural. Dalam tahap selajutnya korban akan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk

⁴⁸ Wawancara dengan Bripka Tri Handari, tanggal 25 Februari 2008

mendapatkan *Visum et Repertum*. Dalam hal penyidik meminta pada dokter ahli kedokteran kehakiman untuk memeriksa.

- c. penghentian proses penyidikan sementara sampai terdapat alat-alat bukti lainnya.

Jika tidak terpenuhi *Visum et Repertum* maka proses penyidikan akan ditunda untuk sementara sampai mendapat bukti baru yang dapat menguatkan keterangan saksi.

Jadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik sangat diperlukan adanya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, jika tidak terpenuhi maka penyidikan tidak dapat dilanjutkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti bagi penyidik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah mutlak karena *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai keterangan ahli, sebagai petunjuk dan sebagai alat bukti surat.
2. Upaya yang dilakukan penyidik jika *Visum et Repertum* tidak terpenuhi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah:
 - a. menyarankan agar para pihak berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan
 - b. mengupayakan kembali dilakukan *Visum et Repertum*
 - c. Penghentian proses penyidikan sementara sampai terdapat alat-alat bukti lainnya.

B. Saran

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai kualitas cukup bagus hanya saja belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak yang berkepentingan, terdapat beberapa saran dalam menangani kasus KDRT antara lain:

1. Untuk Pemerintah:
 - a). agar penerbitan *Visum et Repertum* tidak terlalu lama dan biaya untuk melakukan pemeriksaan tidak terlalu mahal sehingga dapat

dijangkau oleh masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b). mendirikan rumah aman yaitu semacam unit terpadu dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT
- c). lebih mensosialisasikan UU PKDRT Pada masyarakat umum. Hal ini dikarenakan ternyata ada sebagian warga masyarakat tidak mengetahui adanya UU PKDRT
- d). meningkatkan kerjasama dengan LSM atau pihak-pihak terkait untuk memberikan penyuluhan

2. Untuk Praktisi Hukum :

- a). mengembangkan penelitian dan mengumpulkan data tentang data KDRT dan *Visum et Repertum*
- b). pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah adanya KDRT seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang budaya patriarkis yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, 1985, **Masalah Korban Kejahatan**, Jakarta, Akademika Pressindo
- Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta
- Benyamin Y. Bria, 2003, Kekerasan terhadap Perempuan Suatu Tinjauan Adrisegiteologis Biblis. Dalam Benyamin Y. Bria, **Kekerasan terhadap Perempuan dan bagaimana menyikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis)**, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta
- Chaeruddin, 2004, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam**, Gramadika Perss, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2004, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta
- Fathul Djannah, **Kekerasan Terhadap Istri**, LKTS Jogjakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, **Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan**, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta
- Moh Taufik Makarao, 2002, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Njowito Hamdani, 1971, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, cet I, KKOMDIM, 101, Surabaya
- PAF Lamintang, 1999, **Delik-Delik Khusus**, Mandar Maju, Bandung
- R. Atang Ranoemihardja, 1991, **Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Sciene)**, Tarsito, Bandung
- R. Soesilo, 1997, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor
- R. Soeparmono, 2002, **Keterangan ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana**, Mandar Maju, Bandung
- Rika Saraswati, 2006, **Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta

- _____, 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Semarang
- Soedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung
- Soejono, Abdurrahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta
- Soesilo, 1978, **KUHP dan Komentar**, Polite, Bogor
- Waluyadi, 2005, **Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran**, Djambatan, Jakarta

Undang-undang:

Undang-undang no 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Internet:

<http://www.google.com>. **Kasus KDRT di Malang Melonjak - KOMPAS CYBER MEDIA.mht**

<http://www.google.com>. **Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum Menjawab Keadilan Bagi Korban KDRT « Rumah Bintang Laut ku.mht**